



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 01/REG/BWSL-BMT/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/REG/BWSL-BMT/X/2018 laporan dari:

Nama : Hikmah Iklimah Wuisang, S.Pd
Organisasi : -
Alamat : Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan.
No. Telp/HP : 081245656545
Tempat Tanggal Lahir : Kotamobagu, 22 Mei 1994
Pekerjaan : -

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sunarto Kadangkang Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terlapor 1 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai terlapor 2 yang tidak memproses pengunduran diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang

Handwritten signature



Mongondow Timur dan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

dengan laporan tertanggal 1 Oktober 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/REG/BWSL-BMT/X/2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor 1;

Mendengar Jawaban Terlapor 2;

Mendengar Keterangan Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Sebagai Berikut ;

Bahwa Pelapor keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4_Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang masih mencantumkan nama Pelapor dalam Daftar Calon Tetap, akibat tidak dilakukan perbaikan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Terlapor yakni Sunarto Kadengkang selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sementara Pelapor sudah menyatakan mendundurkan diri dari bakal calon sejak tanggal 13 September 2018;--

2. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengumumkan Pengajuan daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 01 Juli s/d 03 Juli 2018;-----

Handwritten signature

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR





3. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara bersama-sama mengajukan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang memuat nama pelapor, pada tanggal 17 Juli 2018;-----
4. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tingkat Kabupaten termasuk yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemudian nama Pelapor resmi di Partai Perindo atas tekanan-tekanan yang dilakukan pihak Perindo kepada keluarga Pelapor, pada tanggal 05 Juli s/d 18 Juli 2018;-----
5. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengumumkan hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tingkat kabupaten termasuk nama Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagai bakal calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tanggal 26 Juli 2018;-----
6. Bahwa pada masa perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagian dokumen Pelapor pengurusannya hanya dilakukan oleh Terlapor 1, termasuk pengurusan SKCK Pelapor yang tanda tangan Pelapor di Palsukan oleh Terlapor 1;-----
7. Bahwa Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten, Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017

Handwritten signature

Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur membuka tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018;-----

8. Bahwa PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberitahukan pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada Partai Politik tingkat Kabupaten, namun Terlapor 1 selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak mengganti nama Pelapor, sementara Pelapor telah menyatakan lisan dan tulisan kepada pihak Terlapor selaku Ketua Partai;-----
9. Bahwa pada tahapan Pengajuan Penggantian Bakal Calon yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara, Terlapor 1 selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak melakukan pengajuan calon pengganti dan tetap mengabaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri Pelapor sehingga Pelapor merasa dirugikan namun Pelapor tidak bisa berbuat apa-apa karena proses pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus melalui Partai Politik, pada 4-10 September 2018;-----
10. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Handwritten signature

Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4_Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tetap memuat nama Pelapor dalam Daftar Calon Tetap tanpa memperhatikan Surat Pengunduran Diri Pelapor, Pada 20 September 2018;-----

11. Bahwa Pelapor telah mengajukan Surat Pengunduran Diri dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Terlapor 1 selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 13 September 2018 dan diterima oleh staf sekretariat/Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 17 September 2018, namun sebelumnya Pelapor telah menyatakan mundur dalam Daftar Calon Anggota DPRD secara lisan kepada Terlapor 1 selaku pimpinan parpol;-----
12. Bahwa Terlapor 1 selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dengan sengaja merugikan Pelapor dengan tidak melakukan penggantian nama Pelapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4_Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



13. Bahwa diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4_Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Pelapor merasa dirugikan karena Terlapor 1 selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menghormati Hak Konstitusi Warga Negara;-----

14. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4_Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus ditinjau kembali dan mengeluarkan nama Pelapor dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Daerah Pemilihan Boltim I;-----

c) **Bukti-bukti Pelapor sebagai berikut :**

1. Bahwa pada pokok permohonan Pelapor telah menguraikan alasan-alasan permohonan Pelapor yang intinya Pelapor dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan Boltim 1 dari Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 99/PL.01.4_Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Adapun bukti-bukti yang Pelapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain:

- i. Foto Kopi E-KTP atas nama Hikmah Iklima Wuisang, S.Pd,
- ii. Format ADM 2 yang di tanda tangani atas nama Hikmah Iklima Wuisang, S.Pd,

hak dr 

- iii. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Partai Politik PPPKPKPK dan Mengundurkan Diri dari Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Belitang Belitang Mengundurkan Diri Tahun 2019 dari Partai Perindo Tertanggal 11 September 2018 atas nama Hikmah Iklima Wutsang, S Pd.
- iv. Surat Pengunduran Diri dari Partai Politik PPPKPKPK dan Mengundurkan Diri dari Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Belitang Belitang Mengundurkan Diri Tahun 2019 dari Partai Perindo Tertanggal 11 September 2018 atas nama Hikmah Iklima Wutsang, S Pd.
- v. Keputusan KPU Kabupaten Belitang Mengundurkan Diri Nomor : 00/PK/014/KPU/Kab/18/2018 Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Kabupaten Belitang Mengundurkan Diri.
- vi. Surat Penetapan Kesanggupan Diri Partai Perindo Kabupaten Belitang Mengundurkan Diri Tahun Tertanggal 01 September 2018 atas nama Hikmah Iklima Wutsang, S Pd.
- vii. Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Oleh KPU Kabupaten Belitang Mengundurkan Diri.
- viii. Surat Pernyataan Tidak Beresida Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK / Partai) Karena Status Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitang Mengundurkan Diri Telah Mengundurkan Diri.
- ix. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Hikmah Iklima Wutsang, S Pd.

d) Jawaban Terlapor 1 :

1. Angka Romawi III

Waktu dan Peristiwa Laporan

- 1.1 Bahwa apa yang disampaikan Terlapor tertanggal 13 September 2018 tentang surat pengunduran diri dari Daftar Calon Anggota DPRD

terlapor

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019, Terlapor baru menerima pada tanggal 17 September 2018 (Bukti P-1).

1.2 Bahwa apa yang disampaikan Pelapor tidak diindahkan oleh Terlapor I tentang pengunduran diri Pelapor tidak dapat diproses pada saat itu mengingat tahapan sudah memasuki penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD (Berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2018).

2. Angka Romawi IV

2.1 Jawaban atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu bahwa Pelapor keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 99 / PL. 01. 4 kpt / 7110 / Kab / IX / 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilu 2019, harus di kesampingkan karena Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pelapor memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam DCT seperti yang di syaratkan pada pasal 2 Ayat 1) KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, Dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (Tujuh) Hari. Ayat 2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana di maksud ayat 1, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/kota Mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan Ayat 3) KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana di maksud pada ayat 1, menggunakan formulir Model BA – HP Perbaikan dan lampirannya. Sementara Pelapor membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 nanti pada tanggal 17 September 2018 (Bukti P - 2) yang sesuai tahapan sudah masuk pada tahapan Penyusunan DCT. Hal ini

Handwritten signature

Pasal 22 :

Ayat 1). Pihak Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu :

- a. Calon Anggota DPR
- b. Calon Anggota DPD
- c. Calon Anggota DPRD Provinsi
- d. Calon Anggota DPRD Kab./Kota
- e. Pasangan calon
- f. Tim Kampanye, dan atau
- g. Penyelenggara Pemilu.

Sesuai dengan uraian dan dalil-dalil/hukum yang Terlapor I sampaikan, jelas dan terang benderang, Terlapor I tidak memiliki kedudukan hukum(legal standing) sebagai Terlapor I dalam perkara a quo. mengingat apa yang dijadikan Dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu oleh Pelapor tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasal 22 PERBAWASLU NO. 8 Tahun 2018, karena dalam ayat (1) :

Laporan Pelapor menyebutkan/menyatakan Terlapor I adalah Pimpinan Parpol bukan sebagai Bacaleg yang secara nyata tidak satupun pasal yang menyatakan Terlapor I melanggar Administrasi Pemilu.

e) Bukti-Bukti Terlapor I :

Bahwa Terlapor I, untuk melengkapi dan menguatkan dalil - dalil maka terlapor I, menguatkan dengan bukti – bukti sebagai berikut :

No	Alat Bukti	Uraian alat Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Surat pernyataan pelapor	
2	Bukti P-2	Surat pengunduran diri pelapor	
3	Bukti P-3	Surat pernyataan pelapor	
4	Bukti P-4	Surat pernyataan pelapor	

Handwritten signature

tanpa disadari Pelapor atau pura – pura tidak tahu sudah membuat pernyataan yang jelas merugikan Pelapor sendiri.

- 2.2 Bahwa nama Pelapor yang secara bersama-sama mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 lewat Partai Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbantahkan atau tidak benar karena Pelapor membuat surat pernyataan tanggal 20 Juli 2018 bahwa Pelapor tidak pernah mendaftarkan diri di Partai Hanura (Bukti P-3)
- 2.3 Bahwa apa yang disampaikan Pelapor bahwa yang bersangkutan resmi masuk Partai Perindo karena ada tekanan dan atau paksaan itu semua tidak benar atau Pelapor berbohong. Ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Pelapor yang di tanda tangani Pelapor pada tanggal 21 Juli 2018 (Bukti P-4)
- 2.4 Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2018, Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi oleh KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pelapor belum memenuhi syarat karena masih ada dokumen yang harus dilengkapi yaitu Ijazah yang belum di legalisir.
- 2.5 Bahwa dalam pengurusan SKCK pelapor tidak akan mungkin dapat di palsukan oleh terlapor I karena dalam proses pembuatan SKCK harus membuat pernyataan dan melakukan sidik jari yang tidak dapat di wakilkkan atau di gantikan oleh orang lain.
- 2.6 Bahwa Terlapor I, Sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan PKPU No. 20 Tahun 2018 telah melakukan tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
- 2.7 Bahwa Pelapor keberatan atas tidak diresponnya surat pengunduran diri dari pelapor tertanggal 17 September 2018 (Bukti P-2) oleh Terlapor I, dikarenakan proses tahapan sudah melewati tahapan DCS (Daftar Calon Sementara), yang pada seharusnya pelapor mengajukan pengunduran

Handwritten signature

tanpa disadari Pelapor atau pura – pura tidak tahu sudah membuat pernyataan yang jelas merugikan Pelapor sendiri.

- 2.2 Bahwa nama Pelapor yang secara bersama-sama mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 lewat Partai Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbantahkan atau tidak benar karena Pelapor membuat surat pernyataan tanggal 20 Juli 2018 bahwa Pelapor tidak pernah mendaftarkan diri di Partai Hanura (Bukti P-3)
- 2.3 Bahwa apa yang disampaikan Pelapor bahwa yang bersangkutan resmi masuk Partai Perindo karena ada tekanan dan atau paksaan itu semua tidak benar atau Pelapor berbohong. Ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Pelapor yang di tanda tangani Pelapor pada tanggal 21 Juli 2018 (Bukti P-4)
- 2.4 Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2018, Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi oleh KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pelapor belum memenuhi syarat karena masih ada dokumen yang harus dilengkapi yaitu Ijazah yang belum di legalisir.
- 2.5 Bahwa dalam pengurusan SKCK pelapor tidak akan mungkin dapat di palsukan oleh terlapor I karena dalam proses pembuatan SKCK harus membuat pernyataan dan melakukan sidik jari yang tidak dapat di wakikan atau di gantikan oleh orang lain.
- 2.6 Bahwa Terlapor I, Sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan PKPU No. 20 Tahun 2018 telah melakukan tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
- 2.7 Bahwa Pelapor keberatan atas tidak diresponnya surat pengunduran diri dari pelapor tertanggal 17 September 2018 (Bukti P-2) oleh Terlapor I, dikarenakan proses tahapan sudah melewati tahapan DCS (Daftar Calon Sementara), yang pada seharusnya pelapor mengajukan pengunduran

Handwritten signature

diri dari awal tahapan pengajuan bakal calon. Hal ini patut di duga bahwa Pelapor dengan sengaja memainkan Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2.8 Bahwa jika Pelapor merasa Terlapor I, membuat SKCK Palsu/tanda tangan dipalsukan, harusnya Pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib tapi hal ini tidak dilakukan Pelapor karena Pelapor sendiri yang membuat SKCK di Polres Bolmong. Hal ini dapat di buktikan dengan sidik jari Pelapor di Polres Bol-Mong pada saat pengajuan SKCK dengan Nomor kode/rumus Sidik Jari 18 I 29 W III 16 yang sangat – sangat tidak mungkin akan sama I 28 W IOI dengan rumus sidik jari terlapor I.

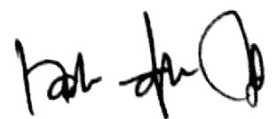
2.9 Bahwa diterbitkannya Keputusan KPUD Kab. Bolaang Mongondow Timur Nomor : 99/ PL. 01.4-Kpt/7110/Kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu Tahun 2019 sudah tepat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2.10 Bahwa apa yang disampaikan Pelapor dalam Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dapat dibuktikan seperti apa yang dijadikan alat bukti oleh Pelapor.

2.11 Bahwa laporan Pelapor terhadap Terlapor I, salah alamat dan mengada-ada karena tidak sesuai seperti apa yang dirumuskan dalam PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 Bab V Pelapor dan Terlapor Pasal 21 : Ayat 1). Pelapor dengan pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
- b. Peserta Pemilu, dan atau
- c. Pemantau Pemilu

Ayat 2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dapat di damping oleh kuasanya. Ayat 3) Kuasa yang mendampingi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan surat kuasa.



f) Keterangan Saksi atas nama Ibrahim Makalalag

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi benar membuat surat pengunduran diri atas nama Hikmah Iklima Wuisang, S.Pd untuk diperuntukan mendaftarkan diri sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
- Bahwa surat pengunduran diri dibuat oleh saksi pada tanggal 30 September 2018;
- Bahwa surat pengunduran diri atas nama Hikmah Iklima Wuisang, S.Pd dibuat di Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

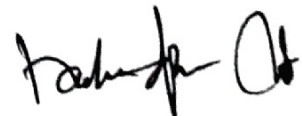
g) Jawaban Terlapor 2

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat 1 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama lain dan Sekretaris atau nama lain";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 256 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota "Disusun

[Handwritten signature]

dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota “Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 ”;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota “(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota “(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik”;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota “(5) KPU, KPU



Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat 1”;

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota “(6) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.”;
- j. Bahwa Pelapor Keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 99/PL.01.4-Kpt/7110/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mencantumkan nama Pelapor (Hikmah Iklima Wuisang);
- k. Bahwa Pelapor atas nama Hikmah Iklima Wuisang telah menyampaikan secara lisan terkait niat Pemohon untuk mengundurkan diri dari Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilu Tahun 2018;
- l. Bahwa Pelapor atas nama Hikmah Iklima Wuisang telah memasukan **tembusan** surat pengunduran diri dari partai Persatuan Indonesia (PERINDO) baik sebagai anggota maupun sebagai Calon Legislatif Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- m. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima **tembusan** surat pengunduran diri dari partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan memberikan tanda terima;

[Handwritten signature]

- n. Bahwa *tembusan* surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada poin 3.3 selanjutnya diarsipkan sebagai surat masuk;
- o. Bahwa maksud Pelapor untuk mengundurkan diri tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena yang berhak untuk mengajukan Calon adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilu demikian juga dengan Pergantian Calon serta Pengunduran Diri Calon;
- p. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan Mekanisme Pengajuan Daftar Calon dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Bahwa sampai dengan masa penetapan Daftar Calon tetap (DCT), KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak pernah menerima surat atau bentuk apapun dari Partai Politik terkait pengunduran diri Pelapor;
- r. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan seluruh tahapan Pencalonan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

h) Bukti – bukti terlapor 2

No	Alat Bukti	Uraian alat Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Surat Keputusan KPU Bolaang Mongondow Timur Nomor 99/PL.01.4-Kpt/7110/Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Tetap Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	

Handwritten signature

2	Buku P-2	Pembuan Surat Pengunduran Diri dari Partai Perindo baik sebagai anggota maupun sebagai calon legislative sementara anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
---	----------	---	--

iv. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

A. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa Pelapor mengetahui dirinya diajukan sebagai calon Anggota DPRD oleh Partai Hanura dan Partai Perindo;
2. Bahwa Pelapor pada tanggal 20 Juli 2018 menyurat ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menyampaikan bahwa dirinya memilih mencalonkan diri dari Partai Perindo;
3. Bahwa Pelapor mengakui memilih mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Perindo dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2018;
4. Bahwa Pelapor membenarkan dirinya telah melakukan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan kelengkapan berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Namun tanda tangan yang tertera di sisi kanan foto Pelapor bukan tanda tangan Pelapor;
5. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Pelapor menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Perindo dan Keanggotaan Partai Perindo;
6. Bahwa Pihak Terlapor 1 mengakui menerima surat pengunduran diri dari pihak Pelapor pada tanggal 17 September melalui Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa saksi Terlapor 1 telah menerbitkan surat pencabutan keanggotaan Pelapor dari Partai Perindo guna keperluan mendaftarkan diri sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

tdh dr Ct

8. Bahwa surat pencabutan keanggotaan Pelapor dari Partai Perindo dibuat oleh saksi pada tanggal 30 September 2018, dan ditanda tangani tanggal 1 Oktober 2018

9. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Pelapor menyampaikan tembusan surat pengunduran diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Perindo dan Keanggotaan Partai Perindo kepada Terlapor 2 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).

B. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Bahwa Pelapor telah diajukan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Partai Hanura dan Partai Perindo;
2. Bahwa Pelapor dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diajukan oleh Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan 1;
3. Pengunduran diri Pelapor dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Partai Perindo yang diterima oleh Partai Perindo tertanggal 17 September 2018. Sementara penetapan Daftar Calon Tetap ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari segi waktu antara tanggal 17 s.d. 20 September merupakan waktu yang kasif untuk melakukan pergantian Calon DPRD. Disisi lain amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245 menyebutkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 6 ayat (3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR,

Handwritten signature

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/7/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Bab II huruf A angka 3 huruf d angka 8 berbunyi Apabila Penetapan Status TMS Terhadap Bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.

4. Bahwa Pelapor pada tanggal 18 September 2018 memasukan tembusan surat pengunduran diri dari Partai Perindo kepada Terlapor 2 (KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) dan menyampaikan secara lisan terkait niat Pelapor untuk mengundurkan diri dari pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terlapor 2 tidak dapat memproses dikarenakan untuk proses pengajuan dan pergantian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (1) huruf c yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama Lain dan Sekretaris atau nama lain, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 6 ayat (1) berbunyi setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan : a. diajukan oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.
5. Memperhatikan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal tahapan pasca penetapan Daftar Calon

Handwritten signature

Tetap (DCT) tertanggal 15 Oktober 2018. Pada angka 1 huruf a *tidak dapat berubah*, apabila terdapat calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai calon meskipun pengunduran diri dimaksud disetujui dan di ajukan oleh partai politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pencalonan Pelapor atas dasar keinginan Pelapor tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Pengunduran diri Pelapor dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Partai Perindo yang diterima oleh Partai Perindo tertanggal 17 September 2018. Sementara penetapan Daftar Calon Tetap ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019. Dari segi waktu antara tanggal 17 s.d. 20 September merupakan waktu yang kasif untuk melakukan pergantian Calon DPRD, serta berefek pada hilangnya hak konstitusi caleg Perindo di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Surat tembusan pengunduran diri Pelapor dari calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diserahkan langsung oleh Pelapor kepada Terlapor 2 (KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) pada tanggal 18 September 2018 dan menyampaikan secara lisan terkait niat Pelapor untuk mengundurkan diri dari pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak dapat memproses dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (1) huruf c yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama Lain dan Sekretaris atau nama lain,

Handwritten signature

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 6 ayat (1) berbunyi setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan : a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

4. Bahwa Partai Perindo tidak pernah mengajukan perubahan atas daftar Calon Legislatif pada Daftar Calon Tetap (DCT) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 15 Oktober 2018. Pada angka 1 huruf a *tidak dapat berubah*, apabila terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai calon meskipun pengunduran diri dimaksud disetujui dan di ajukan oleh Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Nomor Registrasi 01/REG/BWSL-BMT/X/2018 Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Pelapor Terhadap Terlapor 1 Dan Terlapor 2 Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.
2. Menolak secara keseluruhan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/REG/BWSL-BMT/X/2018

hah dh Ok



Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur oleh 1) Harmoko Mando, S.hut selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2) Hariyanto, SE, Selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 3) Susanto Mamonto, Selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 22 Oktober 2018 dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ketua,

ttd

Hariyanto, SE

Anggota

ttd

Susanto Mamonto

Anggota

ttd

Harmoko Mando, S.Hut

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Himawan Korompot, SE